



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A K T A P E R D A M A I A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07 Juli 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bumiayu Unit Salem yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Salem, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1453-KC-V/MKR/05/2022 tanggal 10 bulan Mei Tahun 2022, diwakili oleh kuasanya:

1. Heri Mulyadi, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Salem;
2. Ferry Setiawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Salem;
3. Nur Rohman Apriyanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Salem;
4. Yudhistira Adi Nugraha, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Salem;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :B. –KC-VIII/MKR/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Jalan Raya Utara No 77 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten brebes yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Melawan:

**Kiswanto**, Banjaran Rt 001 Rw 006, Desa Banjaran, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I ;

**Hadijah**, Banjaran Rt 001 Rw 006, Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II,

Bahwa, dengan ini para pihak yang bersengketa dalam perkara Perdata sebagaimana disebutkan di atas yaitu Pihak PENGGUGAT, melawan Pihak PARA TERGUGAT, telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dibawah Register

Halaman 1 dari 5 Putusan No.9/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bbs, dengan membuat dan menyetujui PERDAMAIAN yang isinya adalah sebagai berikut :

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, yang pada pokoknya berisi kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengahiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. Rp. 64.260.368,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 56.557.782,-

Bunga Berjalan Rp. 7.702.586,-

## Pasal 3

Bahwa, dari besar pinjaman tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa para Tergugat bersedia membayar sebagian tunggakan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2022;

## Pasal 4

1. Bahwa sisa Pinjaman Sebesar Rp. 44.260.368,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dibayar paling lambat pada tanggal 29 Juli 2022.
2. Bilamana Para Tergugat menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban Para Tergugat terhadap pihak Penggugat pada tanggal 29 bulan Juli 2022, maka Pihak Penggugat akan memberikan keringanan bunga maksimal : 99,45 % dari Rp. 7.702.586,- (kewajiban bunga) atau sama dengan senilai Rp.

Halaman 2 dari 5 Putusan No.9/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.660.368,- sehingga kewajiban Para Tergugat menjadi sebesar Rp 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

3. Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, luas 244 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 176/BANJARAN/2003 tanggal 30-10-2003 tercatat atas nama HADIJAH diserahkan kepada HADIJAH (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat

## Pasal 5

Jika Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban pada bulan Juli 2022, maka program keringanan bunga dianggap GUGUR dan para tergugat diwajibkan membayar sisa kewajiban sesuai dengan tunggakannya yaitu sebesar Rp. 44.260.368,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

## Pasal 6

Bahwa, sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap para Tergugat;

## Pasal 7

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Para Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Para Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, **Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Para Tergugat berupa** Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, luas 244 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 176/BANJARAN/2003 tanggal 30-10-2003 tercatat atas nama HADIJAH;

## Pasal 8

Bahwa dalam hal Para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini Para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan No.9/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 9**

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Para Tergugat setengah bagian;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Setelah Surat Kesepakatan Damai tertanggal 07 Juli 2022 tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut :

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Brebes tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk MENTAATI KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 7 Juli 2022 yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.790.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Rini Kartika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

*Halaman 4 dari 5 Putusan No.9/Pdt.G.S/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Ttd.*

*Ttd.*

**SUTRIONO, S.H.**

**RINI KARTIKA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

|             |  |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| PNBP        | : Rp. 30.000,-   |
| Panggilan   | : Rp. 660.000,-  |
| Materai     | : Rp. 10.000,-   |
| Redaksi     | : <u>Rp. 10.000,-</u>                                    |
| Jumlah      | : Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) |